



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rosmang bin Muh. Tahang;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Timur Kel. Campalaji Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Januar N. bin Nurlin;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayangkara Kel. Pattirosompe Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sirfiandi bin Muh. Natsir;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Gilireng
Kel. Siengkang Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rislam Bin Idris;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 September
1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksanaan Kel.
Cempalagi Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Hasriani, S.H. dan Nur Aliyah, S.H. para advokat/pemberi bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Endang Perumahan Rijang Pittu Permai Blok E No.13 Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Baso Syawal Akbar, S.H. para advokat/penasihat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ROSMANG Bin MUH. TAHANG, Terdakwa II JANUAR N. Bin NURLIN, Terdakwa III SIRFIANDI Bin MUH. NATSIR, Terdakwa IV RISLAM Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROSMANG Bin MUH. TAHANG, Terdakwa II JANUAR N. Bin NURLIN, Terdakwa III SIRFIANDI Bin MUH. NATSIR, Terdakwa IV RISLAM Bin IDRIS, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih DD 8775 BN;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Januar N Bin Nurlin
 - 1 (satu) unit Rack Slave Battery.Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUHAMMAD RAIS S.Pd.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Rosmang bin Muh. Tang dan** Terdakwa IV **Rislam bin Idris tidak terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pertama Penuntut Umum.
2. Membebaskan dari segala tuntutan pidana terhadap Terdakwa I **Rosmang bin Muh. Tang dan** Terdakwa IV **Rislam bin Idris**
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi atau Pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III
2. Menyatakan menolak dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari segala tuntutan hukum dan menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum
4. Menyatakan agar Terdakwa II dan Terdakwa III segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan
5. Memulihkan hak Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I ROSMANG Bin MUH. TAHANG, bersama-sama TERDAKWA II JANUAR. N Bin NURLIN, TERDAKWA III SIRFIANDI BIN MUH. NATSIR, TERDAKWA IV RISLAM BIN IDRIS**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Tower, tepatnya di Dusun Cennae, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



bersekutu" adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa II Januar Bin Nurlin mendatangi saksi Mahmud bin Sarmin yang bekerja sebagai tukang jual beli barang bekas untuk menawarkan battery bekasnya, namun saksi Mahmud bin Sarmin mengatakan untuk mendatangkan langsung battrey tersebut karena akan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui harga jualnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 15.00 Wita terdakwa II Januar Bin Nurlin memerintahkan terdakwa I Rosmang bin Muh. Tahang bersama-sama dengan terdakwa III Sirfiandi Bin Muh. Natsir untuk mengambil battery tower milik PT. Telkomsel di Dusun Cennae, Desa Bola, Kab. Wajo lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk menyewa mobil.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I Rosmang Bin Muh Tahang mengajak Terdakwa IV Rislam bin Idris menyewa mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih Nopol DD 8775 BN diRental Dua Pintu Jalan Bau Baharuddin dan menjemput terdakwa III Sirfiandi Bin Muh Natsir untuk bersama-sama pergi mengambil Battery Tower milik PT. Telkomsel. Bahwa sesampainya di Dusun Cennae, Desa Bola, Kec. Bola, Kab. Wajo sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I Rosmang Bin Muh. Tahang menyampaikan kepada saksi Ikhsan Bin Samsudin yang juga selaku penjaga Tower bahwa dirinya akan mengambil Battery dan menggantinya. Namun dikarenakan kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian saksi Ikhsan Bin Samsudin menghubungi saksi Riswan bin Abdullah Untuk meminta kode kunci tersebut, setelah mendapatkan kode kunci gembok kemudian para terdakwa masuk dan mengangkat kemudian memindahkan ke atas mobil 1 Unit Rack Slave Battery,12 (dua belas) Battery Merek Sacred Sun warna Putih dan 12 (dua belas) Battery Merek NS warna hitam (Daftar pencarian barang bukti) lalu pada malam harinya para terdakwa membawanya pergi ke rumah saksi Mahmud bin Sarmin untuk dijual.
- Bahwa hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000. (tiga juta enam ratus) dikirim ke rekening Terdakwa II Januar N Bin Nurlin untuk kemudian dibagikan kepada Terdakwa I Rosmang Bin Muh. Tahang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Terdakwa III Sirfiandi Bin Muh. Natsir Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV Rislam Bin Idris yang mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dari Terdakwa I Rosmang Bin Muh. Tahang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alamsyah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi melakukan pengecekan perangkat dan mendapati hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery dari Tower Cennae;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Saksi Ikhsan yang bertugas menjaga tower, dimana Saksi Ikhsan menyampaikan kepada Saksi bahwa baterai tersebut telah diambil oleh 3 (tiga) orang petugas dari Telkomsel pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa petugas tersebut datang dengan membawa surat tugas dan mengambil baterai dari tower dan mengangkutnya dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DD 8775 BN;
- Bahwa Saksi kemudian mengkonfirmasi informasi dari Saksi Ikhsan tersebut, dimana Saksi Rais menyampaikan bahwa tidak ada laporan mengenai pengambilan baterai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kesimpulan bahwa baterai tersebut telah dicuri dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



kepolisian;

- Bahwa akibat dari kehilangan baterai tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa II dan Terdakwa III yang bekerja sebagai karyawan Telkomsel;
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan para terdakwa kepada Saksi Ikhsan adalah surat tugas yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Riswan, S.Pt. bin Abdullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi dihubungi oleh Saksi Ikhsan yang menanyakan perihal kode kunci gembok pagar tower, dimana menurut Saksi Ikhsan saat itu ada 3 (tiga) orang petugas dari Telkomsel yang datang dengan membawa surat tugas untuk mengambil baterai;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kode kunci gembok pagar tower tersebut kepada Saksi Ikhsan dan menyuruh Saksi Ikhsan untuk memfoto mobil yang dikendarai oleh petugas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Saksi mendengar informasi di kantor perihal hilangnya baterai dari tower yang berada di Dusun Cennae;
- Bahwa akibat dari kehilangan baterai tersebut pihak Telkomsel

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa II dan Terdakwa III yang bekerja sebagai karyawan Telkomsel;
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan para terdakwa kepada Saksi Ikhsan adalah surat tugas yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Ikhsan bin Samsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi didatangi oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengaku sebagai petugas dari telkomsel dengan memperlihatkan surat tugas dan meminta Saksi untuk membuka gembok pagar tower;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Riswan untuk menginformasikan kedatangan petugas dari telkomsel dan meminta kode kunci gembok pagar tower;
- Bahwa setelah mendapatkan kode kunci gembok pagar tower, Saksi kemudian membukakan pagar tower;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam untuk mengambil baterai yang ada di dalam tower dan mengangkatnya ke atas mobil;
- Bahwa adapun mobil yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV saat itu adalah Mobil Daihatsu Grand

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2023, Saksi Alamsyah datang melakukan pemeliharaan dan pengecekan tower, dimana saat itu Saksi Alamsyah mempertanyakan keberadaan dari baterai tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menginformasikan kepada Saksi Alamsyah terkait kedatangan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan mengambil baterai tersebut;
- Bahwa Saksi Alamsyah kemudian menghubungi Saksi Rais untuk mengkonfirmasi pengambilan baterai tersebut, dimana Saksi Rais menyatakan tidak ada laporan terkait pengambilan baterai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alamsyah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari kehilangan baterai tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa II dan Terdakwa III yang bekerja sebagai karyawan Telkomsel;
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan para terdakwa kepada Saksi saat itu adalah surat tugas yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Rais S.Pd. bin Muhammad Syafruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Alamsyah yang saat itu sedang melakukan pengecekan di tower yang berada di Dusun Cennae;
- Bahwa Saksi Alamsyah menanyakan perihal pengambilan baterai di tower tersebut, dimana setelah Saksi melakukan pengecekan laporan yang masuk tidak terdapat laporan mengenai pengambilan baterai pada tower tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, saat pelaksanaan video conference dengan pihak Telkomsel, Saksi melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa atas arahan dari pihak Telkomsel, Saksi Alamsyah kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari kehilangan baterai tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa II dan Terdakwa III yang bekerja sebagai karyawan Telkomsel;
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan para terdakwa kepada Saksi saat itu adalah surat tugas yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Mahmud Sarmin bin Sarmin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan telah membeli Battery yang ternyata milik PT Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah saya di Jalan Andi Unru Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjual barang tersebut adalah Januar dan yang membawanya Rosmang berteman dua orang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi beli beberapa buah Battery dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun yang mengambil uangnya Terdakwa II karena sebelum barang itu sampai Terdakwa II mendatangi Saksi kalau ada barang bekasnya mau dijual sehingga Terdakwa II yang mengambil uangnya dengan cara Saksi mentransferkan uang melalui Rekening Terdakwa II;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



- Bahwa awalnya Terdakwa II datang ke rumah Saksi menawarkan barang bekas berupa Battery (Accu) untuk dijual sehingga sehingga Saksi bawa ke sini nanti di lihat baru diberi tahu berapa harganya per kilogramnya dan berselang kurang lebih 1 (satu) bulan teman dari Terdakwa II yaitu Terdakwa I membawa barang bekasnya berupa beberapa buah Battery dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna putih yang Saksi tidak tahu nomor polisinya, dan Terdakwa I berteman dua orang menurunkan beberapa baterai tersebut lalu Saksi menimbanginya dengan berat 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram), setelah itu Terdakwa I berteman pulang meninggalkan rumah Saksi dan keesokan harinya Terdakwa II menghubungi Saksi lewat HP dan mengatakan kirim melalui rekening harga Battery yang sudah ditimbang tersebut, sehingga Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa I telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I dimana Terdakwa I telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk ikut mengambil baterai tersebut;



- Bahwa Terdakwa II kemudian memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk menyewa Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut ke Tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa III memperlihatkan surat tugas kepada penjaga tower dan meminta penjaga tower untuk membukakan kunci gembok pagar tower;
- Bahwa penjaga tower tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan kode kunci gembok pagar tower tersebut;
- Bahwa selanjutnya penjaga tower membuka pagar tower dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam tower untuk mengambil baterai dan mengangkatnya ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian membawa baterai tersebut ke tempat pembelian barang bekas untuk menjual baterai tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakar dan penggantian biaya sewa mobil;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa II telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa II dimana Terdakwa II telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil baterai di tower yang berada di Dusun Cennae Desa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Bola Kec. Bola Kab. Wajo, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk ikut mengambil baterai tersebut;

- Bahwa Terdakwa II kemudian memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang selanjutnya digunakan untuk menyewa Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut ke Tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa III memperlihatkan surat tugas kepada penjaga tower dan meminta penjaga tower untuk membukakan kunci gembok pagar tower;
- Bahwa penjaga tower tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan kode kunci gembok pagar tower tersebut;
- Bahwa selanjutnya penjaga tower membuka pagar tower dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam tower untuk mengambil baterai dan mengangkatnya ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian membawa baterai tersebut ke tempat pembelian barang bekas untuk menjual baterai tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakar dan penggantian biaya sewa mobil;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa III telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa III dimana Terdakwa III telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa III dan Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk ikut mengambil baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk menyewa Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut ke Tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa III memperlihatkan surat tugas kepada penjaga tower dan meminta penjaga tower untuk membukakan kunci gembok pagar tower;
- Bahwa penjaga tower tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan kode kunci gembok pagar tower tersebut;
- Bahwa selanjutnya penjaga tower membuka pagar tower dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam tower untuk mengambil baterai dan mengangkatnya ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian membawa baterai tersebut ke tempat pembelian barang bekas untuk menjual baterai tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakar dan penggantian biaya sewa mobil;

TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang berisikan baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa IV telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa IV dimana Terdakwa IV telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk ikut mengambil baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang selanjutnya digunakan untuk menyewa Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut ke Tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa III memperlihatkan surat tugas kepada penjaga tower dan meminta penjaga tower untuk membukakan kunci gembok pagar tower;
- Bahwa penjaga tower tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan kode kunci gembok pagar tower tersebut;
- Bahwa selanjutnya penjaga tower membuka pagar tower dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam tower untuk mengambil baterai dan mengangkatnya ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian membawa baterai tersebut ke tempat pembelian barang bekas untuk menjual baterai tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakar dan penggantian biaya sewa mobil;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih DD 8775 BN;
- 1 (satu) unit Rack Slave Battery;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil baterai di tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk ikut mengambil baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I untuk menyewa Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8775 BN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan mengendarai mobil sewaan tersebut ke Tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa III memperlihatkan surat tugas kepada Saksi Ikhsan dan meminta Saksi Ikhsan untuk membukakan kunci gembok pagar tower;
- Bahwa Saksi Ikhsan kemudian menghubungi Saksi Riswan untuk menginformasikan kedatangan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membawa surat tugas serta meminta kode kunci gembok pagar tower;
- Bahwa Saksi Riswan kemudian memberikan kode kunci gembok pagar tower kepada Saksi Ikhsan dan meminta Saksi Ikhsan untuk memfoto mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke dalam tower untuk mengambil baterai dan mengangkatnya ke atas mobil yang digunakannya;
- Bahwa baterai tersebut kemudian dijual kepada Saksi Mahmud seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakar dan penggantian biaya sewa mobil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Saksi Alamsyah melakukan pengecekan perangkat tower dan mendapati hilangnya baterai pada tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Alamsyah menanyakan perihal tersebut kepada Saksi Ikhsan dan mendapatkan informasi bahwa baterai tersebut telah diambil oleh 3 (tiga) orang petugas dari Telkomsel pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi Alamsyah kemudian mengkonfirmasi informasi dari Saksi Ikhsan kepada Saksi Rais, dimana Saksi Rais menyampaikan bahwa tidak ada laporan mengenai pengambilan baterai tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Rais menyampaikan perihal hilangnya baterai tersebut kepada pihak Telkomsel, dimana selanjutnya Saksi Alamsyah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian atas arahan dari pihak Telkomsel;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil baterai tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kepada Saksi Ikhsan adalah surat tugas yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. Rosmang bin Muh. Tahang, Terdakwa II. Januar N bin Nurlin, Terdakwa III. Sirfiandi bin Muh. Natsir, dan Terdakwa IV. Rislam bin Idris, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata. Selain itu dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi Tower Telkomsel yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8774 BN yang disewa oleh Terdakwa II seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi tower tersebut untuk mengambil baterai atas arahan dari Terdakwa II yang merupakan salah satu karyawan dari Telkomsel;

Menimbang bahwa setelah tiba di tower tersebut Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengaku sebagai petugas dari Telkomsel memperlihatkan surat tugas kepada Saksi Ikhsan dan meminta Saksi Ikhsan untuk membuka kunci gembok pagar tower. Saksi Ikhsan kemudian menghubungi Saksi Riswan untuk menginformasikan kedatangan petugas dari Telkomsel dan meminta kode kunci gembok pagar tower. Setelah Saksi Ikhsan membuka kunci gembok pagar tower, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian masuk ke dalam tower dan mengambil baterai yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa baterai tersebut kemudian dijual kepada Saksi Mahmud seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakau dan penggantian biaya sewa mobil;

Menimbang bahwa surat tugas yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah merupakan surat tugas resmi dari Telkomsel namun surat tugas tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Surat tugas tersebut diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III untuk diperlihatkan kepada Saksi Ikhsan yang merupakan penjaga tower, dengan maksud agar Saksi Ikhsan mau membukakan kunci gembok pagar tower;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah mengangkut baterai milik Telkomsel dengan menggunakan mobil yang selanjutnya baterai tersebut dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa telah memindahkan dan menguasai barang berupa baterai tanpa seizin dari pihak telkomsel sebagai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



pemilik dari baterai tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “Waktu Malam” dalam unsur ini adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan waktu terbitnya matahari;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi Tower Telkomsel yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8774 BN yang disewa oleh Terdakwa II seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi tower tersebut untuk mengambil baterai atas arahan dari Terdakwa II yang merupakan salah satu karyawan dari Telkomsel;

Menimbang bahwa setelah tiba di tower tersebut Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengaku sebagai petugas dari Telkomsel memperlihatkan surat tugas kepada Saksi Ikhsan dan meminta Saksi Ikhsan untuk membuka kunci gembok pagar tower. Saksi Ikhsan kemudian menghubungi Saksi Riswan untuk menginformasikan kedatangan petugas dari Telkomsel dan meminta kode kunci gembok pagar tower. Setelah Saksi Ikhsan membuka kunci gembok pagar tower, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian masuk ke dalam tower dan mengambil baterai yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana para Terdakwa mengambil baterai milik telkomsel dari sebuah tower yang terdapat pagar disekelilingnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita. Hal ini menunjukkan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Tidak Dikehendaki



Oleh Orang Yang Berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi Tower Telkomsel yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DW 8774 BN yang disewa oleh Terdakwa II seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi tower tersebut untuk mengambil baterai atas arahan dari Terdakwa II yang merupakan salah satu karyawan dari Telkomsel;

Menimbang bahwa setelah tiba di tower tersebut Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengaku sebagai petugas dari Telkomsel memperlihatkan surat tugas kepada Saksi Ikhsan dan meminta Saksi Ikhsan untuk membuka kunci gembok pagar tower. Saksi Ikhsan kemudian menghubungi Saksi Riswan untuk menginformasikan kedatangan petugas dari Telkomsel dan meminta kode kunci gembok pagar tower. Setelah Saksi Ikhsan membuka kunci gembok pagar tower, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian masuk ke dalam tower dan mengambil baterai yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa baterai tersebut kemudian dijual kepada Saksi Mahmud seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk pengisian bahan bakam dan penggantian biaya sewa mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa II berperan mengatur dan menyiapkan pelaksanaan pengambilan baterai tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berperang mengambil baterai di lokasi tower yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo. Hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan perbuatan pencurian baterai dari tower milik Telkomsel yang berada di Dusun Cennae Desa Bola Kec Bola Kab. Wajo. Berdasarkan hal tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. DD 8775 BN yang telah disewa oleh para Terdakwa I. Rosmang bin Muh. Tahang dari tempat penyewaan mobil milik Saksi Mahmud, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Rosmang bin Muh. Tahang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Rack Slave Battery yang telah disita dari Rafika Hapsari berdasarkan Laporan Polisi atas nama Alamsyah bin Abdullah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Alamsyah bin Abdullah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rosmang bin Muh. Tahang, Terdakwa II. Januar N. bin Nurlin, Terdakwa III. Sirfiandi bin Muh. Natsir, dan Terdakwa IV. Rislam bin Idris tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Putih DD 8775 BN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Rosmang bin Muh. Tahang;

- 1 (satu) unit Rack Slave Battery;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Alamsyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **KAMIS** tanggal **12 OKTOBER 2023** oleh **Andi Nur Haswah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H., M.H.**, dan **Yusrimansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 OKTOBER 2023** oleh **Andi Nur Haswah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.**, dan **Yusrimansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **A. Vickariatz Tabriah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, SH.,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)